

**PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN BULUNGAN**
(Studi : Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ADINDA HULWANA AURA MECCA
NPM. 202251025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Adinda Hulwana Aura Mecca
NPM : 202251025
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BULUNGAN (Studi : Hukum Dan Kekerasan Anak Dan Perempuan)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 14 April 2026

Yang menyatakan,



Adinda Hulwana Aura Mecca
NPM. 202251025

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi : Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)

DISUSUN OLEH : ADINDA HULWANA AURA MECCA
NPM. 202251025

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P.
NIDN. 1103017701 |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Jimmy Nasroen, S.P., M.I.P
NIDN. 1120017703 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Kartini Maharani Abdul, M. Si
NIDN. 1122049202 |

1. 
2. 
3. 

Tanjung Selor, 20 April 2026

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Dekan

Wendi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Bulungan (Studi : Hukum Kekerasan Anak dan Perempuan)" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Ibu Kartini Maharani Abdul, M. Si selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P , selaku Penguji 1 dan Bapak Jimmy Nasroen, S.P., M.I.P selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orang tua dan saudaraku tercinta;
8. Ketua TP-PKK Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 14 April 2026

Penulis



Adinda Hulwana Aura Mecca

**PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN BULUNGAN**
(Studi: Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)

Oleh :
Adinda Hulwana Aura Mecca
NPM. 202251025
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi peran lembaga kemasyarakatan seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran TP PKK Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dengan landasan teori peran, pemberdayaan perempuan, serta teori kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan berperan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum melalui kegiatan sosialisasi hukum, pendampingan korban, dan koordinasi dengan lembaga terkait yang dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat desa. Faktor pendukung meliputi keaktifan dan kepedulian kader, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kondisi geografis wilayah, keterbatasan kapasitas kader di tingkat desa, serta keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, peran TP PKK telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran, TP PKK, Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan, Aspek Hukum

**THE ROLE OF THE FAMILY WELFARE EMPOWERMENT
TEAM (TP-PKK) IN WOMEN'S EMPOWERMENT
IN BULUNGAN REGENCY**

(Study: Legal Aspects and Violence Against Women and Children)

By :

Adinda Hulwana Aura Mecca

NPM. 202251025

State Administration Study Program

Faculty Of Social and Political Science

Kaltara University

ABSTRACT

This study is motivated by the persistence of violence against women and children and the importance of increasing public legal awareness. This condition highlights the urgency of the role of community organizations such as the Family Welfare Empowerment Team (TP PKK) in women's empowerment in the legal aspect. This study aims to describe the role of TP PKK in Bulungan Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This research uses a qualitative approach with a descriptive case study method. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis applies the Miles and Huberman model, supported by role theory, women's empowerment theory, and theories of violence against women and children.

The results show that TP PKK in Bulungan Regency plays a role in women's empowerment in the legal aspect through legal socialization, victim assistance, and coordination with related institutions implemented hierarchically down to the village level. Supporting factors include the activeness and concern of cadres, local government support, and active community participation. Meanwhile, inhibiting factors include geographical conditions, limited capacity of village-level cadres, and budget constraints.

In conclusion, the role of TP PKK has been implemented quite well; however, further strengthening is still needed to improve the effectiveness and sustainability of the programs.

Keywords : *Role, TP PKK, Women's Empowerment, Violence, Legal Aspect*

RIWAYAT HIDUP

Adinda Hulwana Aura Mecca, lahir pada tanggal 05 Agustus 2004 di Tanjung Selor, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bernama Bapak Indra dan Ibu Siti Bekti Ambariah

Pada tahun 2010 memulai pendidikan jenjang sekolah dasar di SD Negeri 004 Tanjung Palas dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Palas dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan lulus pada tahun 2022.

Pada pertengahan tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep	9
2.2. Penelitian Terdahulu	14
2.3. Kajian Teoritis.....	19
2.3.1. Teori Peran.....	20
2.3.2. Teori Pemberdayaan Perempuan.....	21
2.3.3. Teori Kekerasan Anak dan Perempuan	22
2.4. Kerangka Berfikir.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2. Jenis Penelitian	26
3.3. Data dan Sumber Data	27
3.4. Fokus Penelitian.....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data	30
3.6. Uji Validitas Data.....	32
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum	37
4.1.1. Profil TP PKK Kabupaten Bulungan.....	37
4.1.2. Visi dan Misi	40

4.2. Hasil Penelitian	42
4.2.1. Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan.....	42
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Selama Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan	56
4.3. Pembahasan	62
4.3.1. Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan.....	63
4.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Selama Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan.....	82
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1.	Informan Penelitian	31
4.1.	Rekapitulasi Kegiatan dan Peserta Tahun 2023-2025.....	65
4.2.	Kasus Kekerasan Di Bulungan 2024-2025.....	73
4.3.	Bentuk Layanan	74
4.3.	Bentuk Koordinasi.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Berpikir Penelitian	25
3.1.	Teknik Analisis Data.....	36
4.1.	Struktur Organisasi PKK Kabupaten Bulungan.....	39
4.2.	Peserta Kegiatan PKK.....	68
4.3.	Jumlah Kegiatan PKK.....	69
4.4.	Grafik Bentuk Layanan.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pembangunan sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek utama pembangunan. Syamsir (2020) menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada manusia menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen sosial agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai aktor pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Respons berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan

daerah karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap permasalahan yang dihadapi di lingkungannya (Sutandi, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan organisasi kemasyarakatan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat disosialisasikan secara lebih efektif sekaligus memperoleh umpan balik dari masyarakat. Syamsir (2020) menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks pembangunan keluarga dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling dasar.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dan jangkauan luas adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). TP PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kedudukan TP PKK sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan struktur

organisasi yang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan, TP PKK memiliki kekuatan kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada tingkat kabupaten, TP PKK Kabupaten memiliki peran penting sebagai penggerak dan koordinator pelaksanaan program PKK di wilayahnya. TP PKK Kabupaten berfungsi dalam merumuskan arah kebijakan program, melakukan pembinaan terhadap TP PKK kecamatan dan desa, serta memastikan bahwa pelaksanaan program PKK selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Peran tersebut menjadikan TP PKK Kabupaten tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020).

Salah satu fokus utama TP PKK dalam menjalankan perannya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Mardikanto dan Soebiato (2019) menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga sebagai pendidik utama, pengelola kehidupan rumah tangga, serta agen perubahan sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perempuan

akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan menjadi isu yang sangat penting karena perempuan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun perlindungan terhadap hak-haknya. Ketimpangan gender serta konstruksi sosial yang masih kuat dapat mempengaruhi posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata perempuan di tingkat lokal (Mauludia & Agustina, 2025).

Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan hukum dan rasa aman bagi perempuan. Salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan adalah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Arbarini dkk. (2023) yang menyatakan bahwa kekerasan sering kali tidak terungkap karena masih dianggap sebagai urusan pribadi atau keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan keterampilan atau

kapasitas ekonomi, tetapi juga harus mencakup peningkatan kesadaran hukum, perlindungan hak-hak perempuan, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang memiliki pengetahuan tentang hak-haknya, mampu melindungi dirinya, serta memperoleh dukungan kelembagaan ketika menghadapi persoalan hukum atau kekerasan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Dalam konteks ini, TP PKK memiliki potensi dan peran strategis untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedekatan TP PKK dengan keluarga dan masyarakat menjadikan organisasi ini memiliki posisi yang strategis dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan. Melalui berbagai kegiatan pembinaan keluarga, TP PKK dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, serta mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan (Harahap dkk., 2024).

Selain itu, TP PKK juga dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga layanan yang menangani persoalan perlindungan perempuan dan anak. Peran tersebut menunjukkan bahwa TP PKK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai aktor penting dalam sistem perlindungan sosial di tingkat daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bulungan. Dalam beberapa tahun terakhir, data resmi pemerintah menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kelompok rentan masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan peran aktif berbagai pihak, termasuk lembaga pemberdayaan masyarakat seperti Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan dengan penekanan pada aspek hukum serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran TP PKK Kabupaten Bulungan sebagai mitra pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bulungan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan anak dan perempuan?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan Anak dan Perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan anak dan perempuan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi dan studi pemberdayaan masyarakat, yang berkaitan dengan peran organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran TP PKK dalam meningkatkan kesadaran hukum serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.

- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi TP PKK Kabupaten Bulungan dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pembahasan. Konsep yang dibatasi disesuaikan dengan fokus dan ruang lingkup penelitian, yaitu peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bulungan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya pembatasan konsep ini, diharapkan pembahasan penelitian menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pembatasan konsep juga dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sesuai dengan kebutuhan analisis dan konteks lapangan. Konsep-konsep yang dibatasi meliputi peran, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), pemberdayaan perempuan, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat konsep tersebut merupakan kata kunci utama yang secara langsung berkaitan dengan judul penelitian.

a. Peran

Peran secara umum diartikan sebagai seperangkat perilaku, tindakan, serta fungsi yang diharapkan dari seseorang atau suatu lembaga sesuai dengan kedudukan dan posisinya dalam masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa atau kegiatan tertentu (Poerwadarminta, 2005). Pengertian ini menegaskan bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi, baik posisi individu maupun lembaga. Dengan demikian, peran mencerminkan bagaimana suatu pihak menjalankan tugas dan fungsinya secara nyata dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif sosiologis, peran dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan sosial. Soekanto (2007) menyatakan bahwa peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Artinya, peran tidak hanya bersifat normatif atau tertulis dalam aturan, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan tindakan nyata yang dapat diamati. Peran menjadi penting karena melalui peran inilah suatu lembaga atau individu dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial dan masyarakat di sekitarnya.

Dalam penelitian ini, peran dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bulungan dalam menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan. Peran TP PKK dibatasi pada kegiatan sosialisasi hukum kepada Anak dan Perempuan, pendampingan Korban Kekerasan, serta koordinasi dengan Lembaga Terkait Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan mengenai peran TP PKK tidak melebar ke seluruh aktivitas organisasi, melainkan terfokus pada tindakan-tindakan yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian.

b. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berbasis keluarga. Keberadaan TP PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. TP PKK hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan.

TP PKK memiliki fungsi pembinaan, penggerak, dan fasilitator dalam berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui program-program kerja yang dijalankan, TP PKK berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembinaan kehidupan sosial.

Program-program tersebut dikenal dengan 10 Program Pokok PKK yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKK di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Dalam penelitian ini, TP PKK dibatasi pada Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Bulungan Khususnya pokja 1. Fokus pembahasan diarahkan pada Program program yang dilaksanakan Pokja 1 khususnya yang berkaitan dengan kekerasan Anak dan Perempuan. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tidak mencakup seluruh pokja TP PKK secara keseluruhan, melainkan terfokus pada pokja 1 yang bertanggung jawab pada bidang tersebut.

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kedudukan, serta peran perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Siagian (1983) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari proses pembangunan manusia yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi perempuan agar tidak berada dalam kondisi yang lemah dan termarginalkan.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial

dan hukum. Perempuan yang berdaya memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai hak dan kewajibannya, serta memiliki keberanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan perempuan dibatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kesadaran hukum perempuan serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan dipahami sebagai proses Sosialisasi dan pendampingan yang mendorong perempuan agar mampu mengenali hak-haknya, berani mencari bantuan, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman dan bebas dari kekerasan.

d. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan terhadap

perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak. Dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius dari berbagai pihak.

Dalam penelitian ini, konsep kekerasan terhadap perempuan dan anak dibatasi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan aspek hukum serta upaya pencegahan dan pendampingan yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan. Pembahasan difokuskan pada peran TP PKK dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pencegahan kekerasan, serta mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi di tingkat kabupaten.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Melalui penelusuran penelitian

terdahulu, peneliti dapat memahami arah perkembangan penelitian, pendekatan yang digunakan, serta temuan-temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan dalam menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama dan membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitiannya di antara penelitian-penelitian yang telah ada.

Dalam penelitian ini, penelusuran terhadap penelitian terdahulu difokuskan pada kajian-kajian yang membahas peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), pemberdayaan perempuan, serta upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian-penelitian yang dipilih merupakan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2021 hingga sekarang. Meskipun penelitian-penelitian tersebut tidak sepenuhnya memiliki kesamaan objek dan lokasi penelitian, namun memiliki substansi kajian yang berkaitan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai peran TP PKK dalam pemberdayaan perempuan khususnya dalam aspek perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- a.** Novitasari dan Alfirdaus (2024) membahas peran aktif komunitas PKK dalam melaksanakan strategi perlindungan anak di Kecamatan Gunem,

Kabupaten Rembang. Dalam penelitian tersebut, PKK berperan melalui berbagai kegiatan, seperti edukasi masyarakat, sosialisasi hak anak, serta kerja sama dengan lembaga layanan terkait. Program-program PKK ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam melindungi anak, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti peran PKK dalam pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan. Namun, terdapat perbedaan fokus, di mana Novitasari dan Alfirdaus menekankan perlindungan anak di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian penulis mengkaji peran TP PKK di tingkat kabupaten dengan cakupan lebih luas, termasuk aspek hukum serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b.** Hamidah dan Redjosari (2022) menyoroti peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Pasuruan. Dalam studi ini, PKK berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaksanaan program pemerintah terkait kesetaraan gender dalam keluarga. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran PKK dalam konteks kesetaraan gender masih terbatas. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran PKK dalam pemberdayaan perempuan. Namun, terdapat perbedaan fokus, di mana Hamidah dan Redjosari menekankan

pada peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada pemberdayaan perempuan dari sisi hukum serta perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

- c. Asliani dan Lubis (2021) membahas optimalisasi peran PKK Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam studi ini, PKK desa menjalankan peran pencegahan KDRT melalui program komunitas yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti peran PKK dalam pencegahan kekerasan berbasis hukum. Namun, perbedaan muncul pada level kajian dan cakupan wilayah, di mana Asliani dan Lubis meneliti PKK di tingkat desa, sedangkan penelitian penulis menyoroti TP PKK di tingkat kabupaten dengan cakupan isu yang lebih luas, yaitu pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak.
- d. Ngaisah dan Kurniawan (2024) meneliti upaya DP3AP2KB Kota Surabaya dalam meningkatkan program ketahanan dan pembelajaran keluarga. Dalam penelitian ini, DP3AP2KB membentuk fasilitator PUSPAGA di tingkat RW untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga serta berbagai program pendukung lainnya. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama

membahas upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Meski demikian, terdapat perbedaan fokus, di mana Ngaisah dan Kurniawan menekankan peran instansi pemerintah dalam konteks pembangunan sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran TP PKK sebagai organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan hukum.

- e. Arman, Nursamsir, dan Septiana (2024) membahas strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kolaka. Dalam studi ini, DP3A menjalankan strategi komunikasi melalui riset lokasi, koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi edukatif dan persuasif kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan. Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kelembagaan. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana Arman dan kawan-kawan menekankan strategi komunikasi instansi pemerintah, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada peran TP PKK tingkat kabupaten dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak secara lebih luas.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa TP PKK memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa PKK aktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa maupun kabupaten. Selain itu, keberhasilan PKK dalam melaksanakan perannya sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun fokus dan tingkat implementasi berbeda—ada yang menitikberatkan pada desa, ada yang pada kabupaten atau kota—semua penelitian sepakat bahwa PKK berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, anak, dan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan serta strategi pencegahan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil fokus pada peran TP PKK di tingkat kabupaten untuk menelaah lebih lanjut bagaimana aspek hukum dan perlindungan anak serta perempuan dapat dioptimalkan melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh TP PKK.

2.3. Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan landasan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami fenomena yang diteliti secara sistematis dan objektif. Teori-teori yang digunakan dalam kajian ini berfungsi sebagai alat bantu analisis (analytical tools) dalam menafsirkan data hasil penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pemberdayaan perempuan serta upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya kajian teoritis,

penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar konseptual yang kuat.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun kajian teoritis yang digunakan meliputi teori peran, teori pemberdayaan perempuan, serta teori kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketiga teori ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan peran lembaga sosial, proses pemberdayaan, serta fenomena kekerasan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

a. Teori Peran

Teori peran merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang menjelaskan mengenai perilaku individu atau kelompok yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Menurut Soekanto (2007), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang atau kelompok menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya tersebut. Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai posisi formal, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Biddle (1986) menjelaskan bahwa peran berkaitan erat dengan seperangkat norma, harapan, dan perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi sosial tertentu. Dalam konteks organisasi atau lembaga sosial, peran menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Apabila suatu peran

dijalankan secara optimal, maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, apabila peran tidak dijalankan secara maksimal, maka akan muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana TP PKK menjalankan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. TP PKK diharapkan tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga aktif dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, serta Koordinasi, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan menggunakan teori peran, peneliti dapat menilai sejauh mana peran TP PKK telah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya di tingkat kabupaten.

b. Teori Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan konsep yang berkembang dalam kajian pembangunan sosial dan gender, yang menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013), pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menentukan pilihan dan mengelola sumber daya yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan. Dalam konteks perempuan, pemberdayaan bertujuan untuk

meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam pembangunan.

Kabeer (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup tiga dimensi utama, yaitu sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan pencapaian (*achievement*). Sumber daya berkaitan dengan akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, dan layanan sosial; agensi berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan; sedangkan pencapaian berkaitan dengan hasil nyata dari proses pemberdayaan tersebut. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat pemberdayaan perempuan.

Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan perempuan digunakan untuk memahami bagaimana peran TP PKK dalam meningkatkan kapasitas dan posisi perempuan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum dan sosial. TP PKK memiliki peran strategis dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi bagi perempuan agar memiliki pengetahuan dan keberanian dalam menghadapi permasalahan kekerasan. Dengan menggunakan teori pemberdayaan perempuan, penelitian ini dapat menganalisis apakah program dan kegiatan TP PKK telah mampu mendorong perempuan menjadi lebih berdaya dan terlindungi.

c. Teori Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena

sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural, kultural, maupun individual. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup bentuk kekerasan nonfisik.

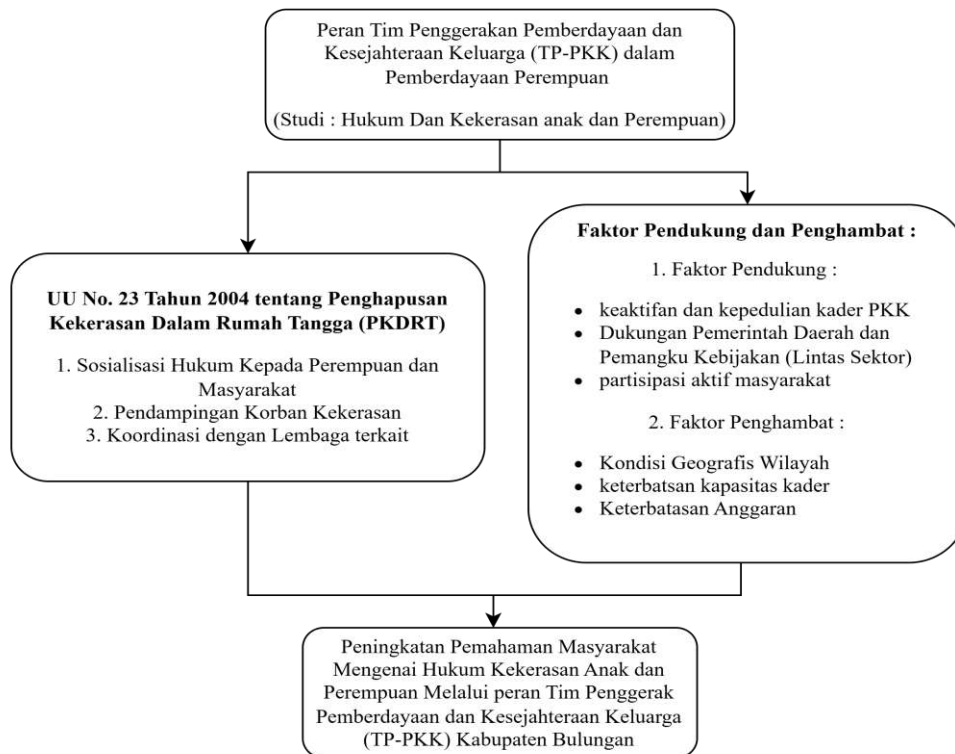
Teori feminis memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial patriarkal (Tong, 2009). Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki, perempuan seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap tindak kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap anak juga seringkali berkaitan dengan pola relasi kuasa dalam keluarga dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak.

Dalam penelitian ini, teori kekerasan terhadap perempuan dan anak digunakan untuk menganalisis peran TP PKK dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. TP PKK sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, deteksi dini, serta pendampingan bagi korban kekerasan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengkaji

sejauh mana TP PKK berperan dalam meminimalkan terjadinya kekerasan serta mendukung pemulihan korban di tingkat kabupaten.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur berpikir peneliti dalam memahami dan menganalisis peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya pada aspek hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerangka pikir ini menjadi dasar konseptual yang menghubungkan antara landasan normatif, peran kelembagaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran, serta output yang diharapkan dari pelaksanaan peran tersebut.



Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bulungan, yang merupakan lembaga kemasyarakatan dengan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, khususnya dalam aspek hukum kekerasan Anak dan Perempuan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki akses langsung kepada masyarakat serta menjalankan berbagai program pemberdayaan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penentuan waktu pelaksanaan tersebut didasarkan pada ketersediaan narasumber, agenda kegiatan TP PKK, serta kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan kekerasan anak dan

perempuan (Moleong, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual, memahami perspektif narasumber, serta menangkap dinamika yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran TP PKK Kabupaten Bulungan (Creswell, 2014). Penekanan pada deskripsi bertujuan untuk menyajikan informasi yang utuh terkait program pemberdayaan perempuan, proses sosialisasi hukum, pendampingan serta koordinasi yang dilaksanakan oleh TP PKK. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran TP PKK di lapangan.

3.3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiyono (2020), data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang memahami permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program TP PKK Kabupaten

Bulungan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam aspek hukum kekerasan anak dan perempuan

Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bulungan yang memiliki peran dalam mengoordinasikan serta melaksanakan program Pokja I yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Posisi tersebut memungkinkan informan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKK. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang berasal dari pengurus TP PKK Kabupaten Bulungan.

Selain informan dari unsur pengurus PKK, penelitian ini juga melibatkan informan tambahan berupa perempuan penerima program TP PKK. Keterlibatan penerima program bertujuan untuk mengonfirmasi pelaksanaan program di lapangan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pihak pengelola, tetapi juga dari pihak yang merasakan langsung manfaat program. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesesuaian dengan fokus penelitian, serta kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam program, pengalaman sebagai penerima manfaat, dan kemampuan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Moleong (2021) menyatakan bahwa data sekunder berfungsi sebagai data

pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat, melengkapi, serta memverifikasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TP PKK, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, laporan kegiatan TP PKK Kabupaten Bulungan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Peran dalam Penelitian	Jumlah
1.	Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bulungan	Informan utama	1 orang
2.	Ketua TP PKK Kabupaten Bulungan	Informan pendukung	1 orang
3.	Koordinator Pokja I TP PKK Kabupaten Bulungan	Informan pendukung	1 orang
7.	Perempuan Penerima Program PKK	Informan Tambahan	6 orang
Total			9 orang

Sumber : Data Primer, 2026

3.4. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering disebut sebagai fokus penelitian. Fokus penelitian digunakan untuk membatasi dan mengarahkan penelitian agar pembahasan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Idrus, 2009: 24). Berdasarkan judul penelitian “Peran TP

PKK Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi: Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)”, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan anak dan perempuan?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak?

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan kontekstual. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang saling melengkapi satu sama lain guna meningkatkan keabsahan data penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang telah ditentukan, yaitu Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bulungan sebagai informan utama, Ketua TP PKK Kabupaten Bulungan, koordinator Pokja 1, serta perempuan penerima program TP PKK. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai peran TP PKK dalam pemberdayaan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan kekerasan anak dan Perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Wawancara dilakukan secara fleksibel dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh tetap terarah namun mendalam (Moleong, 2019).

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas TP PKK Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, khususnya kegiatan sosialisasi, pendampingan dan koordinasi yang berhubungan dengan isu hukum dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan peran TP PKK di lapangan,

interaksi antar pengurus, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan, melainkan berperan sebagai pengamat (Sugiyono, 2022). Observasi dalam penelitian ini tidak dilakukan secara partisipatif dalam seluruh kegiatan, namun peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan TP PKK melalui dokumentasi kegiatan, foto, serta laporan kegiatan yang tersedia. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan TP PKK yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, khususnya pada aspek hukum dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi TP PKK Kabupaten Bulungan, seperti laporan kegiatan, program kerja Pokja I, foto kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Idrus, 2009).

3.6. Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk

menjamin keabsahan dan kepercayaan data yang diperoleh agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Moleong (2019), keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu menerapkan teknik-teknik tertentu guna menguji validitas data yang diperoleh selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bulungan, Ketua TP PKK Kabupaten Bulungan, koordinator Pokja I, serta perempuan penerima program TP PKK. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat konsistensi informasi mengenai peran TP PKK dalam pemberdayaan perempuan, khususnya pada aspek hukum dan kekerasan Anak dan Perempuan.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan

data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara diverifikasi dengan hasil observasi langsung di lapangan serta didukung oleh dokumen resmi dan arsip kegiatan TP PKK Kabupaten Bulungan. Dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian

disisihkan, sehingga data yang dianalisis benar-benar mencerminkan permasalahan penelitian.

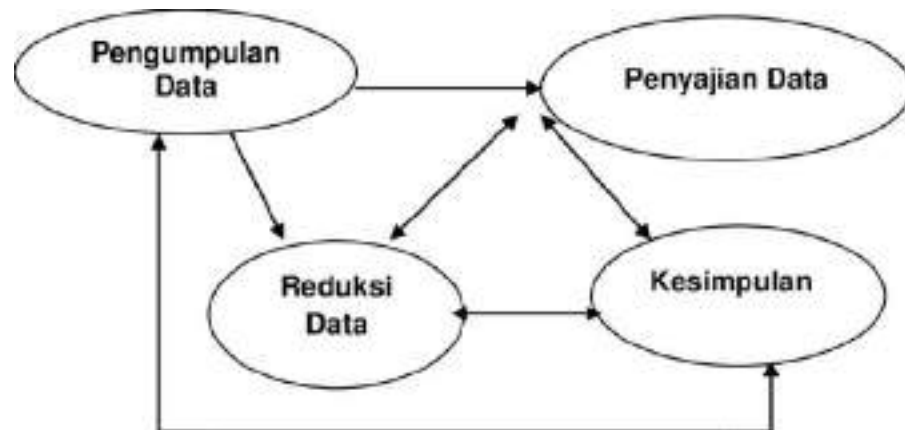
b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran TP PKK serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh makna dan temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan akan terus diverifikasi dengan data tambahan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun teknik analisis data dapat juga dipahami melalui gambar berikut:



Gambar 3.1.
Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Profil TP PKK Kabupaten Bulungan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bulungan merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga. Keberadaan TP PKK memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa PKK merupakan gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Secara kelembagaan, TP PKK Kabupaten Bulungan berkedudukan di tingkat kabupaten dan memiliki hubungan koordinatif serta fungsional dengan pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, PKK berperan sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Pembina TP PKK Kabupaten dijabat oleh Bupati Bulungan yang bertanggungjawab dalam pembinaan serta penguatan gerakan PKK di wilayahnya.

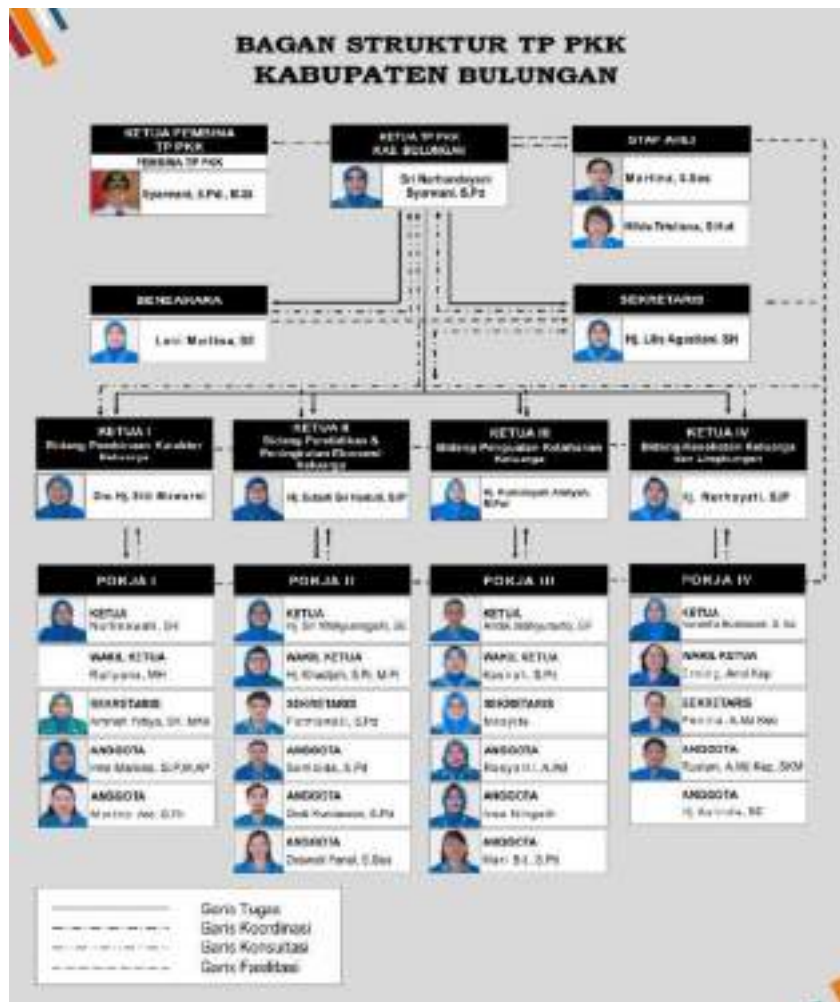
Struktur organisasi TP PKK Kabupaten Bulungan terdiri atas Ketua TP PKK, sekretariat, serta empat Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Keempat Pokja tersebut meliputi Pokja I bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, Pokja II bidang Pendidikan dan Keterampilan, Pokja III bidang Pangan dan Tata Laksana Rumah Tangga, serta Pokja IV bidang Kesehatan dan Perencanaan Sehat. Pembagian kelompok kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperjelas pembagian tugas dalam organisasi.

Sistem kerja TP PKK Kabupaten Bulungan bersifat berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan. Pola kerja berjenjang tersebut memungkinkan program-program PKK dapat dilaksanakan secara terstruktur dan menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Melalui sistem koordinasi ini, setiap kebijakan dan program yang dirancang di tingkat kabupaten dapat diteruskan dan diimplementasikan secara menyeluruh.

Sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat, TP PKK Kabupaten Bulungan juga berperan dalam mendukung berbagai isu strategis daerah, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, penguatan ketahanan

keluarga, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan berbasis keluarga.

Struktur organisasi TP PKK Kabupaten Bulungan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, TP PKK Kabupaten Bulungan memiliki pembagian tugas yang terkoordinasi melalui Ketua

TP PKK, sekretariat, bendahara, serta empat kelompok kerja (Pokja). Setiap Pokja memiliki bidang tugas yang berbeda namun saling mendukung dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Dalam struktur tersebut, Pokja I berada di bawah koordinasi langsung Ketua TP PKK dan membidangi pembinaan karakter keluarga melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penguatan nilai gotong royong.

4.1.2 Visi dan Misi TP PKK Kabupaten

a. Visi

Visi Gerakan PKK Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk mencerminkan arah, semangat, dan komitmen jangka menengah Gerakan PKK dalam mendukung pembangunan nasional serta visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Rumusan visi tersebut adalah:

“Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini menegaskan pentingnya peran strategis keluarga sebagai aktor utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, tangguh, dan berkarakter, dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia. Keluarga yang berdaya merupakan keluarga yang mampu mengenali, mengelola, serta mengembangkan potensi sumber dayanya secara mandiri dan produktif. Sementara itu, keluarga yang

sejahtera tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, ketahanan moral, sosial, serta lingkungan hidup yang layak.

Dengan menjadikan keluarga sebagai agen perubahan, Gerakan PKK berkontribusi aktif dalam pencapaian Asta Cita, khususnya dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul, inklusif, berdaya saing, serta berbasis nilai gotong royong, budaya, dan kearifan lokal.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gerakan PKK menetapkan sejumlah misi yang menjadi landasan gerak dan strategi pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Memperkokoh nilai Pancasila, gotong royong, dan demokrasi dalam kehidupan keluarga serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan serta penguatan ekonomi keluarga.
- 3) Memantapkan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui penguatan pangan lokal, pelestarian sandang berbasis budaya lokal, serta peningkatan kualitas hunian dan tata laksana rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan.

- 4) Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pelestarian lingkungan hidup, serta pembinaan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas.
- 5) Memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis dan terencana serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan

Peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap Anak dan Perempuan diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKK di berbagai tingkatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa peran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Adapun penjelasan mengenai masing-masing peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Sosialisasi Hukum Kepada Perempuan dan Masyarakat

Sosialisasi hukum kepada perempuan dan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh TP PKK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan

perempuan dan anak, khususnya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga serta berbagai bentuk kekerasan lainnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan sosialisasi tersebut pada umumnya dilaksanakan melalui program kerja yang telah ditetapkan dalam organisasi PKK, khususnya melalui kegiatan yang dijalankan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I yang memiliki fokus pada pembinaan keluarga.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sri Handayani selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, yang menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan keluarga, perempuan, dan anak dalam PKK lebih banyak dilaksanakan melalui program kerja Pokja I. Program tersebut mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh PKK pusat melalui Buku Induk PKK sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah. Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Kalau terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini sebenarnya PKK posisinya sebagai mitra pemerintah daerah. Jadi kita membantu dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama melalui program-program yang sudah ada dalam PKK. Dalam struktur PKK sendiri kan ada beberapa kelompok kerja, seperti Pokja 1 sampai Pokja 4, dan masing-

masing punya tugasnya. Nah kalau terkait dengan pembinaan keluarga, perempuan, dan anak itu biasanya lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan di Pokja 1 karena memang di situ lebih fokus pada pembinaan keluarga, pola asuh anak, serta pembinaan mental dan spiritual dalam keluarga. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh kader PKK di lapangan itu sebenarnya mengacu pada program yang sudah ada dalam Buku Induk PKK dari pusat, karena buku tersebut menjadi pedoman bagi PKK di daerah dalam melaksanakan program-programnya..”

(Wawancara tanggal 9 Maret 2026)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ibu Siti Mawarni selaku Koordinator Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut mengacu pada pedoman dari Buku Induk PKK Pusat dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa melalui struktur organisasi PKK. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut

“...Setiap tahun kita mengadakan sosialisasi. Contohnya, kalau sekarang ini kita harus mengacu kepada buku Induk PKK Pusat. Jadi, buku Induk PKK Pusat itu, dan itu sudah ada setelahnya yang harus kita berikan materinya kepada masyarakat. Yang harus kita susun program kita, itu sudah ada. Selama ini dalam penanganan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak ini kami berjenjang. Kami mengarahkan sosialisasi ke PKK kecamatan. PKK kecamatan nanti mengundang kader-kadernya di desa. Mereka juga bisa mengundang kepala desa, ketua PKK desa dan kader pokja 1.”

(Wawancara tanggal 26 Februari 2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nurlinawati selaku Ketua Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan juga pernah dilaksanakan secara luas di berbagai kecamatan, khususnya pada saat diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader PKK dan keluarga, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kebijakan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...Dulu pada saat ada undang undang PKDRT, Pokja I sudah melaksanakan sosialisasi di 10 kecamatan. Sasarannya bukan cuma keluarga dan kader PKK, tapi juga pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Harapannya, keterlibatan semua unsur masyarakat mendukung perlindungan perempuan melalui undang undang PKDRT. Sosialisasi ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi ranah privasi, tapi menjadi urusan negara. Peserta kegiatan mendapatkan edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara terkait tindak kekerasan. Kegiatan dilakukan secara berjenjang dari kabupaten hingga desa agar pesan yang sama tersampaikan ke seluruh wilayah.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026).

Lebih lanjut, Ibu Nurlinawati juga menyampaikan bahwa sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada orang tua, tetapi juga mulai diarahkan kepada anak-anak. Hal ini dilakukan agar tercipta kesetaraan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran

antara orang tua dan anak terkait isu kekerasan serta upaya pencegahannya. Dengan demikian, tidak hanya orang tua yang memahami pentingnya perlindungan, tetapi anak-anak juga memiliki kesadaran akan hak-hak mereka serta mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“...Jadi kami menyasar kesana karena orang tua sudah kami sasar, jadi kami bergeser lagi ke anak, kenapa kami lakukan itu supaya ada setara pengetahuan pemahaman dan kesadaran antar orang tua dan anak terkait dengan point point yang kami sampaikan terkait dengan tindak kekerasan, terkait dengan pencegahan tindak kekerasan, supaya bukan cuman orang tua tapi anak sendiri yang tau bahwa punya hak untuk di lindungi, anak anak jadi tau bentuk bentuk kekerasan yang bisa mereka terima, apa yang harus saya lakukan untuk menghindari tindak kekerasan, jadi anak anak tu tau minimal yang kami sampaikan bahwa pencegahan tindak kekerasan”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026).

Selain dari pihak pengurus PKK, informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi tersebut juga diperoleh dari masyarakat yang menjadi penerima program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masriah sebagai penerima program, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup sering dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“...Setiap bulan PKK selalu ada kegiatan. Kadang mereka mengundang orang buat bahas PKDRT, kekerasan seksual, atau kekerasan terhadap anak. Setiap tahun pasti ada sosialisasi, biasanya jelasin cara pencegahan, dan bentuk-bentuk kekerasan.”

(Wawancara tanggal 2 Maret 2026)

Selain informan yang telah dikutip, beberapa informan penerima program lainnya juga memberikan jawaban yang relatif serupa terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PKK. Meskipun jawaban yang disampaikan cenderung singkat, namun secara umum menunjukkan adanya kesamaan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, khususnya dalam hal penyampaian materi mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan memiliki peran dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.

Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menyasar kader PKK dan keluarga, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh

masyarakat, serta pemangku kebijakan. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi pola asuh anak dan remaja, pencegahan pernikahan usia dini, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan telah terlaksana secara terstruktur dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

b. Pendampingan Korban Kekerasan

Pendampingan terhadap korban kekerasan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh PKK dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk membantu korban memperoleh perlindungan, memberikan dukungan moral, serta mengarahkan korban kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus kekerasan. Dalam pelaksanaannya, PKK tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan secara langsung, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara korban dengan lembaga atau pihak terkait yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Handayani selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, yang

menjelaskan bahwa PKK juga turut memberikan pendampingan kepada korban yang mengalami tindak kekerasan, di samping tetap melakukan upaya pencegahan agar kekerasan tersebut tidak terjadi kembali. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Dalam hal itu pkk juga memang turut memberikan pendampingan kepada korban korban yang mengalami tindak kekerasan itu tadi dengan tetap melakukan pencegahan terjadi tindak kekerasan tersebut”

(Wawancara tanggal 9 maret 2026)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ibu Siti Mawarni selaku Koordinator Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, PKK telah membentuk kader-kader di masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung apabila terdapat korban yang membutuhkan bantuan. Kader-kader tersebut dapat membantu korban dalam melaporkan kasus serta mengarahkan korban kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“...Kalau ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan sebenarnya kita sudah membentuk kader-kader di masyarakat. Jadi kalau ada kasus mereka bisa melaporkan ke kader yang ada di desa atau ke pos yang sudah dibentuk. Dari situ nanti akan diarahkan ke tempat aman atau kepada pihak yang memang menangani kasus tersebut supaya korban bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan.”

(Wawancara tanggal 26 Februari 2026)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurlinawati selaku Ketua Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa PKK memberikan pendampingan kepada korban dengan berbagai cara, seperti membantu proses pelaporan, mengarahkan langkah yang dapat dilakukan oleh korban, serta menjembatani komunikasi antara korban dengan pihak-pihak terkait di tingkat desa maupun kecamatan. Pendampingan tersebut juga melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“...PKK memberikan pendampingan kepada korban, misalnya membantu melaporkan, mengarahkan, dan menjembatani langkah korban ke tingkat desa/kecamatan. Langkah pertama adalah melindungi korban dari pelaku, kemudian membantu melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah. Pendampingan bertujuan mengubah pola pikir korban agar tidak takut melapor, dan melibatkan keluarga besar, tokoh agama, dan masyarakat mencari solusi bersama. PKK menekankan bahwa tidak semua kasus kekerasan berakhir di pengadilan atau perceraian. Pendampingan dilakukan oleh kader di desa maupun kecamatan, yang menjadi penghubung antara korban dan pihak terkait.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Karina sebagai penerima program, yang menyatakan bahwa PKK juga turut mendampingi korban dalam beberapa kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan anak. Pendampingan tersebut dilakukan dengan membantu proses pelaporan serta memberikan

nasihat kepada pihak keluarga agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“...Pernah lihat PKK mendampingi kasus. Misalnya ada anak korban kekerasan, mereka ikut membantu melaporkan dan memberi nasihat. Kadang orang tua takut aib terbongkar, jadi datang beberapa pihak seperti Babinsa untuk bantu solusi. Pendampingan cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang kena masalah, supaya ada yang mendampingi dengan aman.”

(Wawancara tanggal 5 Maret 2026)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Sumarlin sebagai penerima program, yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, PKK biasanya memberikan nasihat dan saran sebagai bentuk pendampingan awal sebelum permasalahan tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...Kalau kasus besar sih di lingkungan saya belum pernah. Jadi biasanya kalau ada masalah kecil aja, mereka cuma kasih nasehat atau bantu kasih saran. Kalau sampai ke polisi, mereka nggak ikut campur.”

(Wawancara tanggal 4 Maret 2026)

Selain informan yang telah dikutip, beberapa informan penerima program lainnya juga menyampaikan hal yang serupa terkait pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh PKK. Meskipun jawaban yang diberikan cenderung singkat, namun secara umum menunjukkan adanya kesamaan pengalaman

masyarakat terhadap peran PKK dalam memberikan bantuan dan arahan kepada korban kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan memiliki peran dalam melaksanakan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan dukungan moral kepada korban, membantu dalam proses pelaporan, serta mengarahkan dan menghubungkan korban dengan pihak-pihak yang berwenang.

c. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Koordinasi dengan berbagai lembaga terkait merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PKK dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Dalam menjalankan berbagai kegiatan, PKK tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin sinergi dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki peran dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu Sri Handayani selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, yang

menjelaskan bahwa PKK menjalin sinergi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, PKK berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hingga ke tingkat keluarga, serta didukung oleh kader-kader yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Sinergi antara PKK dan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat kemitraan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah hingga di level keluarga. Selain bermitra dengan pemerintah daerah PKK juga di dukung oleh kader kader PKK yg mumpuni dalam menguasai bidang nya, atau pokja. PKK juga mengadakan kerja sama dengan BUMD, Pertamina, Baznas, CSR...”

(Wawancara tanggal 9 Maret 2026).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ibu Siti Mawarni selaku Koordinator Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa PKK menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Salah satu instansi yang menjadi mitra kerja PKK adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, PKK juga berkoordinasi dengan instansi lain dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...Kita juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Karena OPD yang menangani terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau kita kan mitra, PKK ini sebagai mitra, membantu pemerintah untuk percepatan penanganan, penanganan perempuan dan anak itu. Nah kemudian kita juga bekerja sama dengan KesBankpol.”

(Wawancara tanggal 26 Februari 2026)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurlinawati selaku Ketua Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa PKK menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerja sama tersebut melibatkan berbagai unsur seperti aparat keamanan, lembaga keagamaan, serta instansi pemerintah yang terkait. Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“...PKK menjalin kerja sama dengan DP3A untuk pencegahan dan penanganan kekerasan. biasanya polsek, koramil, babinsa, bhabinkamtibmas, dan KUA agar koordinasi lintas lembaga berjalan efektif. PKK juga melibatkan remaja dan anak-anak untuk edukasi teman sebaya. Kegiatan ini memastikan pengetahuan tentang hak-hak korban tersebar merata. Koordinasi ini membantu kader PKK menyalurkan informasi dan dukungan kepada pihak desa maupun keluarga korban. Dengan pendekatan lintas lembaga, perlindungan perempuan dan anak lebih menyeluruh.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan memiliki peran dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi tersebut dilakukan dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak kepolisian, serta lembaga terkait lainnya.

Selain itu, koordinasi juga melibatkan berbagai unsur, seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa. Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, PKK berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi serta menghubungkan masyarakat dengan pihak yang berwenang.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi oleh TP PKK Kabupaten Bulungan telah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat selama pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Dalam pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa terdapat faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Faktor-faktor tersebut berasal baik dari internal organisasi maupun dari kondisi masyarakat. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program PKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal organisasi PKK maupun dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut dapat berupa kerja sama dengan

pemerintah daerah, keaktifan kader PKK, serta sinergi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu Sri Handayani selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan PKK tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah daerah serta peran aktif kader PKK dalam menjalankan program di masyarakat. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Faktor pendukung jalannya kegiatan PKK yaitu besarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah di mana PKK berkolaborasi dan bersinergi dengan perangkat daerah. Selain bermitra dg pemerintah daerah PKK juga di dukung oleh kader kader PKK yg mumpuni dalam menguasai bidang nya, atau pokja.”

(Wawancara tanggal 9 Maret 2026)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh ibu Siti Mawarni selaku Koordinator Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program PKK. Dukungan tersebut terlihat dari adanya pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, dukungan juga diwujudkan melalui

kebijakan di tingkat desa yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, serta keterlibatan lembaga pendidikan melalui pembentukan tim perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Pernyataan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...Pendukungnya sih yang jelas kita ini mempunyai kekuatan, masyarakat kita ini loh banyak sebenarnya tu kan, masyarakat yang paham ini kan mendukung, kalo didesa sih karena mereka sudah paham jadi mereka menganggarkan untuk sosialisasi yang terakit kekerasan perempuan dan anak, disekolah sekolah juga sekarang kan ada tim perlindungan dan pencegahan kekerasan anak.”

(Wawancara tanggal 26 Februari 2026)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurlinawati selaku Ketua Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kebijakan serta keterlibatan lintas sektor juga menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program PKK. Kerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, serta lembaga keagamaan dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Dukungan pemangku kebijakan dan keterlibatan lintas sektor menjadi faktor pendukung utama, termasuk DP3A, kepolisian, KUA, dan organisasi remaja. Dampak positifnya terlihat dari desa dan kelurahan yang mulai mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan anak dan perempuan. Dukungan pemangku kebijakan

memudahkan PKK melaksanakan program di berbagai kecamatan dan desa. Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama meningkatkan partisipasi warga. Kader PKK menjadi penghubung antara program kabupaten dengan pelaksanaan di lapangan.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program PKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di masyarakat. Faktor pendukung tersebut meliputi keaktifan kader PKK, dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, keterlibatan berbagai lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat.

Di antara berbagai faktor tersebut, dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam menunjang pelaksanaan program PKK, terutama melalui kerja sama lintas sektor serta kebijakan yang mendukung kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, keaktifan kader PKK juga berperan penting dalam memastikan program dapat berjalan secara langsung di tengah masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang berasal dari berbagai pihak memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program PKK sehingga kegiatan yang dilaksanakan

dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program PKK, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Faktor penghambat ini dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kondisi geografis wilayah, kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Handayani selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PKK masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat geografis, sosial, maupun teknis. Kendala tersebut meliputi luas wilayah dan keterbatasan akses ke daerah terpencil yang menyebabkan pelaksanaan program belum merata, keterbatasan kapasitas kader di tingkat desa. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“... Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PKK tidak dapat kita pungkiri, kendala yg kita hadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural.

Secara geografis luas wilayah dan keterbatasan akses ke daerah terpencil menyebabkan distribusi program tidak merata. Kapasitas kader yg di desa beragam serta keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang berkelanjutan.”

(Wawancara tanggal 9 Maret 2026)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Siti Mawarni selaku Koordinator Pokja I PKK Kabupaten Bulungan, yang menyatakan bahwa salah satu kendala dalam upaya perlindungan perempuan dan anak adalah masih adanya korban yang tidak berani melaporkan permasalahan yang dialaminya. Kondisi tersebut terjadi karena masih stigma sosial masyarakat yang menganggap bahwa terjadinya hal tersebut merupakan aib keluarga sehingga lebih memilih untuk tidak melaporkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...Kalau kendalanya biasanya dari korban sendiri yang kadang tidak berani melapor. Banyak perempuan yang masih takut untuk menyampaikan permasalahan yang dialami karena menganggap hal tersebut adalah aib dan nantinya akan berdampak pada kehidupan keluarganya.”

(Wawancara tanggal 26 Februari 2026)

Selanjutnya, Ibu Nurlinawati selaku Ketua Pokja I PKK Kabupaten Bulungan juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program PKK. Keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“...Yang pertama ya kadang tu kita harapannya lebih banyak yang kami jangkau tapi terbentur kepada anggaran jadi akhirnya solusinya yaitu tadi kami manfaatkan keberjenjangan pkk ini tadi, jadi kalo misalkan kami dari kabupaten, hanya bisa dilaksanakan di 5 kecamatan di tahun ini, kami kan tidak bisa

menyentuh ke 80 desa/kelurahan dikabupaten bulungan, jadi kami ke kecamatannya kami harapkan kecamatannya yang akan turun ke desa, jadi kita memanfaatkan pembinaan berjenjang yang mengakar di pkk, harapannya seperti itu, jadi memang kendalannya di anggaran.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di masyarakat. Faktor penghambat tersebut meliputi kondisi geografis wilayah, keterbatasan kapasitas kader, keterbatasan anggaran, serta permasalahan administrasi dan pendataan.

4.3. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan bagian yang menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan dengan mengaitkannya pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga melakukan analisis secara mendalam untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori peran, teori pemberdayaan perempuan, serta konsep kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dijelaskan pada Bab II.

Selain itu, pembahasan juga disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Indikator dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya upaya pencegahan, perlindungan, serta penanganan korban kekerasan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor.

Oleh karena itu, pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara pelaksanaan program dengan dasar hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan dalam penelitian.

4.3.1 Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak dan Perempuan

Pada bagian ini secara khusus peneliti membahas peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan yang difokuskan pada aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pembahasan ini diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan nyata di masyarakat.

Peran tersebut dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Ketiga indikator ini dipilih karena mencerminkan bentuk upaya yang dilakukan dalam pencegahan, perlindungan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana yang juga ditekankan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini akan diuraikan berdasarkan masing-masing indikator, yaitu sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.

a. Sosialisasi Hukum Kepada Perempuan dan Masyarakat

Sosialisasi hukum kepada perempuan dan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran yang dijalankan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan dalam upaya pemberdayaan perempuan, khususnya pada aspek hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari program kerja Pokja I PKK yang membidangi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, di mana salah satu fokus kegiatannya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh PKK terutama

berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menjadi urusan negara dan masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, PKK memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak korban, serta langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan.

Dalam pelaksanaannya, TP PKK Kabupaten Bulungan juga menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa PKK memiliki beberapa kelompok kerja (Pokja 1 sampai Pokja 4), di mana Pokja I memiliki fokus pada pembinaan keluarga, pola asuh anak, serta penguatan mental dan spiritual dalam keluarga. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lapangan mengacu pada pedoman yang terdapat dalam Buku Induk PKK Pusat sebagai acuan utama pelaksanaan program di daerah.

Pelaksanaan sosialisasi hukum oleh PKK tidak hanya ditujukan kepada kader PKK atau keluarga saja, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat,

tokoh agama, serta pemangku kebijakan di wilayah setempat. Hal ini dilakukan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan sesuai dengan struktur organisasi PKK yang berjenjang dari pusat sampai ke tingkat desa. Dalam mekanisme pelaksanaannya, PKK kecamatan turut berperan dalam mengundang kader desa, kepala desa, serta unsur Pokja I di tingkat desa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Program sosialisasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai dengan program kerja dan anggaran Pokja I, sehingga diharapkan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat terus meningkat serta dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Selain itu, kegiatan ini juga telah dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur, sehingga materi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa secara merata.

Untuk memperkuat uraian mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, berikut disajikan data kegiatan TP PKK Pokja I Kabupaten Bulungan tahun 2023 hingga 2025 yang

berkaitan dengan sosialisasi hukum perlindungan perempuan dan anak.

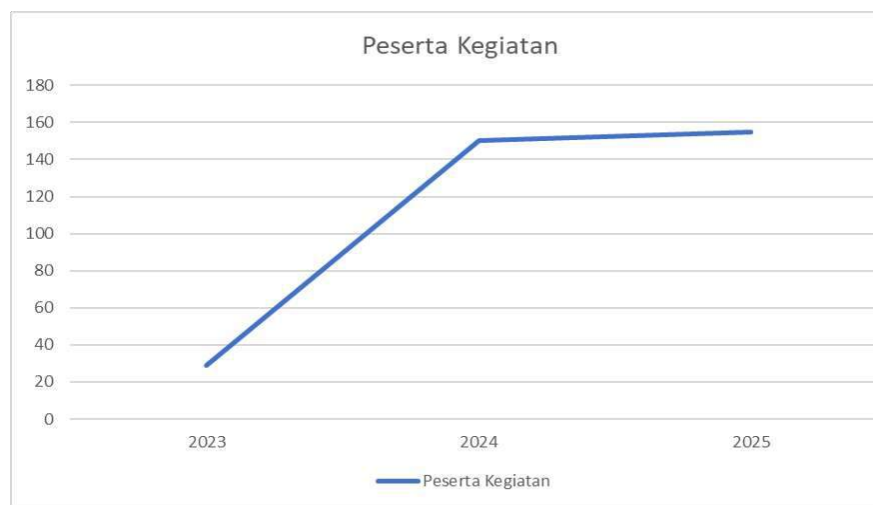
Tabel 4.1
Rekapitulasi Kegiatan dan Peserta Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kegiatan	Total Peserta
2023	2	29 Orang
2024	4	150
2025	4	155

Sumber: Laporan PKK Kabupaten Bulungan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah kegiatan serta jumlah peserta dari tahun ke tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas maupun partisipasi masyarakat.

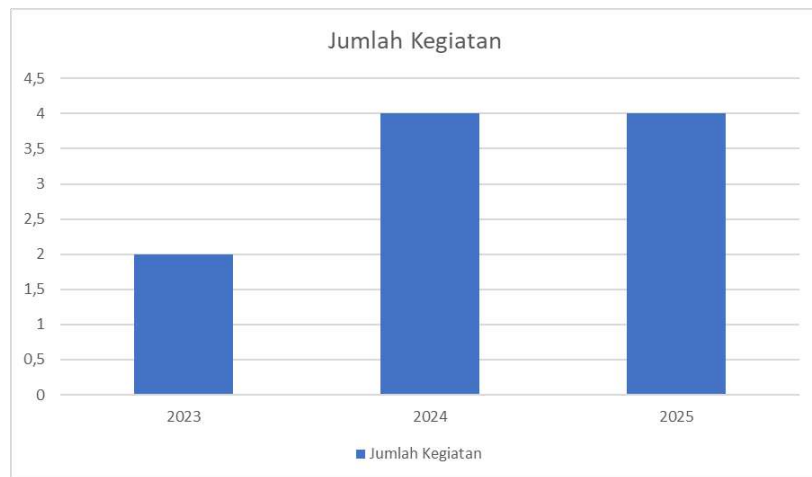
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan jumlah kegiatan, berikut disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 4.2
Peserta Kegiatan PKK

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah kegiatan sosialisasi mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian cenderung stabil pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan telah meningkatkan intensitas pelaksanaan program sosialisasi hukum dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, dapat dilihat pada grafik jumlah peserta berikut.



Gambar 4.3
Jumlah Kegiatan PKK

Berdasarkan grafik jumlah peserta tersebut, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, serta peningkatan kembali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh TP PKK semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program yang dijalankan semakin dikenal dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Dengan demikian, data tersebut memperkuat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mengalami perkembangan baik dari segi jumlah kegiatan maupun tingkat keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran TP PKK dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan telah berupaya menjalankan perannya sebagai agen yang berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Dalam perspektif teori peran, hal ini mencerminkan bahwa TP PKK telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial. Sosialisasi menjadi salah satu sarana penting dalam menjalankan peran tersebut, karena melalui kegiatan ini, informasi mengenai hak dan perlindungan perempuan dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga menunjukkan adanya perluasan sasaran dari yang awalnya hanya berfokus pada keluarga dan kader PKK, namun kemudian juga menyasar anak-anak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan pemahaman antara orang tua dan anak terkait pencegahan kekerasan, sehingga anak juga memiliki kesadaran mengenai hak mereka untuk dilindungi serta mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menekankan pentingnya

upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi atau mengetahui adanya kasus kekerasan di lingkungan sekitar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya informasi yang disampaikan. Selain itu, metode penyampaian yang dilakukan secara interaktif, seperti diskusi dan simulasi, turut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga sebagai media komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pemahaman antara narasumber dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan telah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini tidak

hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju kondisi yang lebih peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Pendampingan Kepada Korban Kekerasan

Pendampingan terhadap korban kekerasan merupakan salah satu bentuk peran nyata yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan dalam upaya pemberdayaan perempuan pada aspek perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan yang dilakukan oleh PKK terhadap korban kekerasan mencakup berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan laporan atau informasi, pemberian perlindungan awal kepada korban, pendampingan dalam proses pelaporan, hingga penguatan korban dalam proses penyelesaian permasalahan.

Untuk memahami sejauh mana kebutuhan pendampingan tersebut, terlebih dahulu perlu dilihat kondisi kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan adanya perbedaan sebaran di setiap kecamatan.

Tabel 4.2
Kasus Kekerasan Di Bulungan 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Kasus
Tanjung Selor	18
Tanjung Palas	11
Tanjung Palas Timur	3
Sekatak	1
Peso	1
Tanjung Palas Barat	1
Tanjung Palas Utara	1

Sumber : P3AP2KB

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, diikuti oleh Tanjung Palas, sedangkan kecamatan lainnya memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah. Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, penting untuk melihat bentuk layanan yang diberikan dalam proses pendampingan tersebut.

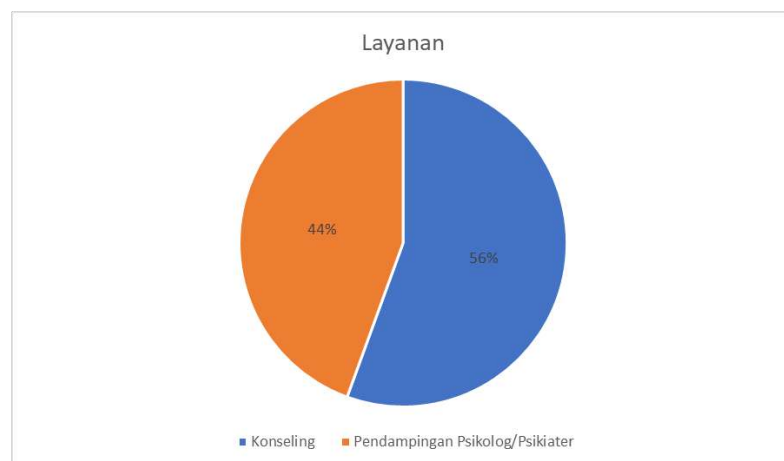
Tabel 4.3
Bentuk Layanan

Jenis Layanan	Jumlah Kasus
Konseling	20 kasus
Pendampingan Psikolog/Psikiater	16 kasus

Sumber : P3AP2KB

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk layanan yang diberikan kepada korban, seperti konseling serta pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proporsi masing-masing layanan, data tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram berikut.



Gambar 4.4.
Grafik Bentuk Layanan

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa layanan konseling merupakan bentuk penanganan yang paling banyak diberikan kepada korban, sedangkan sebagian lainnya mendapatkan pendampingan lanjutan melalui tenaga profesional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban membutuhkan penanganan awal berupa konseling, namun terdapat pula kasus yang memerlukan penanganan lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, korban kekerasan sering kali terlebih dahulu menyampaikan permasalahan kepada pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat. Pada kondisi ini, kader PKK di tingkat desa dan kecamatan berperan sebagai penghubung yang menjembatani korban dengan pihak-pihak terkait, sehingga korban dapat memperoleh penanganan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendampingan yang dilakukan oleh TP PKK diawali dengan upaya perlindungan terhadap korban dari situasi yang berpotensi membahayakan, terutama dari pelaku kekerasan. Setelah kondisi korban dinilai aman, kader PKK kemudian membantu dalam proses pelaporan serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh korban, baik melalui pemerintah desa maupun lembaga terkait lainnya. Dalam beberapa kondisi, penyelesaian permasalahan juga

diarahkan melalui pendekatan musyawarah keluarga yang melibatkan keluarga besar, tokoh agama, serta tokoh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian awal secara kekeluargaan di tingkat masyarakat, selama kasus tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan tanpa proses hukum yang lebih lanjut. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan sosial di masyarakat, di mana tidak semua keluarga korban dapat langsung menerima keberadaan pihak atau lembaga yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pendampingan di lapangan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa PKK berupaya mengubah pola pikir korban agar tidak merasa takut maupun malu untuk melapor, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak semua kasus kekerasan harus berakhir pada perceraian atau proses hukum yang berat, karena dalam beberapa kasus tertentu penyelesaian secara kekeluargaan masih dimungkinkan. Akan tetapi, untuk kasus yang tergolong berat seperti yang mengakibatkan luka serius, cacat permanen, maupun kematian, maka kasus tersebut tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, PKK

memahami batas antara penyelesaian secara kekeluargaan dan penegakan hukum formal.

Selain itu, PKK juga membentuk kader di tingkat desa sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan di masyarakat, di mana kader tersebut berfungsi sebagai pihak pertama yang dapat dihubungi oleh korban atau masyarakat ketika terjadi kasus kekerasan, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban, dikenal pula adanya tempat perlindungan sementara seperti rumah aman atau rumah nyaman, yang berfungsi sebagai ruang perlindungan bagi korban agar dapat merasa aman dari ancaman pelaku selama proses pendampingan berlangsung.

Jika ditinjau dari teori pemberdayaan perempuan, pendampingan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk peningkatan kapasitas individu, di mana korban tidak hanya diberikan bantuan sesaat, tetapi juga didorong untuk memiliki keberanian dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Pendampingan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memahami hak-haknya serta memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang semestinya. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki nilai pemberdayaan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kegiatan pendampingan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan, penanganan, serta pendampingan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, TP PKK Kabupaten Bulungan turut berperan sebagai salah satu pihak yang mendukung implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan telah menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan kader, keluarga, serta masyarakat, sehingga pendampingan tersebut bersifat menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di masyarakat.

c. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Koordinasi dengan lembaga terkait merupakan salah satu bentuk peran strategis yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, PKK memiliki peran penting dalam menjalin kerja sama lintas sektor

dengan berbagai lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, PKK tidak bekerja secara mandiri, melainkan berperan sebagai mitra pemerintah sekaligus perpanjangan tangan hingga ke tingkat keluarga dengan dukungan kader PKK di berbagai tingkatan.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), aparat keamanan (Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil), lembaga keagamaan seperti KUA, serta lembaga lainnya yang relevan. Melalui koordinasi lintas sektor ini, PKK berupaya memastikan bahwa penanganan maupun pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan, PKK juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi remaja seperti Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Generasi Berencana (Genre). Keterlibatan remaja ini dinilai penting karena dianggap lebih efektif dalam menyampaikan edukasi kepada teman sebaya, khususnya terkait pencegahan kekerasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Untuk memperkuat uraian tersebut, diperlukan data sekunder yang menunjukkan bentuk nyata koordinasi yang dilakukan oleh TP PKK melalui kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan laporan kegiatan TP PKK tahun 2023–2025, koordinasi tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Bentuk Koordinasi

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Penyuluhan	2
2	Pembinaan	5
3	Sosialisasi	3

Sumber : P3AP2KB

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan merupakan bentuk kegiatan yang paling dominan dilakukan dengan jumlah 5 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh TP PKK lebih berfokus pada upaya pembinaan yang bersifat berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan juga turut dilaksanakan sebagai bentuk upaya edukatif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang langsung menysasar masyarakat.

Dalam perspektif teori peran, kondisi ini mencerminkan bahwa TP PKK telah menjalankan peran kolektif dalam sistem sosial, di mana keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Jika ditinjau dari teori pemberdayaan perempuan, koordinasi yang dilakukan dapat dipahami sebagai upaya membuka akses terhadap sumber daya yang lebih luas, baik dalam bentuk layanan, perlindungan hukum, maupun dukungan kelembagaan. Melalui kerja sama lintas sektor ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh penanganan yang komprehensif, sehingga proses perlindungan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kerja sama kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberdayaan yang berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Lebih lanjut, kegiatan koordinasi ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya penanganan dan perlindungan korban

kekerasan. Sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan TP PKK Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program maupun penanganan kasus tertentu. Dukungan pemerintah daerah serta keterlibatan lintas sektor juga menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan koordinasi tersebut.

4.3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Selama Pelaksanaan Peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam Pemberdayaan Perempuan pada Aspek Hukum Terkait Kekerasan Anak Dan Perempuan

Faktor pendukung dan penghambat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pelaksanaan program, termasuk dalam upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Bulungan. Keberadaan faktor pendukung dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program, sedangkan faktor penghambat dapat menjadi kendala yang mempengaruhi capaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua faktor ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan. pembahasan pada

bagian ini akan diuraikan ke dalam dua bagian utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan unsur penting yang menunjang keberhasilan program di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung yang ditemukan tidak hanya berasal dari internal organisasi, tetapi juga didukung oleh keterlibatan pihak eksternal serta masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program PKK.

1) Keaktifan dan Kepedulian Kader PKK

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program adalah keaktifan dan kepedulian kader PKK di tingkat lapangan. Kader PKK memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi, melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta membantu proses pendampingan apabila terjadi kasus kekerasan. Keaktifan kader ini didukung oleh pemahaman terhadap tugas masing-masing Pokja serta komitmen dalam

menjalankan program, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara responsif dan berkelanjutan. Selain itu, kader PKK juga berperan sebagai penghubung awal antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun lembaga terkait apabila terjadi kasus kekerasan.

2) Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan (Lintas Sektor)

Faktor pendukung berikutnya adalah dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan yang sangat berperan dalam memperkuat pelaksanaan program PKK. Hal ini terlihat dari adanya sinergi antara PKK dengan berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan program, termasuk kerja sama lintas sektor yang mempermudah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. PKK juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), aparat keamanan (kepolisian, TNI/Babinsa dan Koramil), serta lembaga keagamaan seperti KUA.

Dukungan tersebut juga diperkuat dengan adanya kebijakan di tingkat Kecamatan dan Desa yang mulai mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak, Hal ini menunjukkan bahwa isu

perlindungan perempuan dan anak telah menjadi perhatian bersama di berbagai tingkat pemerintahan dan kelembagaan.

3) Partisipasi Aktif Masyarakat

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan program PKK. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih beragam, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan program lainnya menunjukkan adanya penerimaan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Dengan demikian, faktor pendukung dalam pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan mencerminkan adanya sinergi antara peran internal organisasi, dukungan eksternal dari pemerintah dan berbagai lembaga, serta keterlibatan masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling mendukung dan memperkuat pelaksanaan program di lapangan sehingga kegiatan PKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

b. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menghadapi berbagai faktor penghambat.

1) Kondisi Geografis Wilayah

Salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Bulungan yang luas serta masih terdapat daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi ini menyebabkan distribusi program PKK belum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah. Keterbatasan akses ke daerah terpencil menjadi kendala dalam pelaksanaan program, sehingga kegiatan PKK lebih banyak menjangkau wilayah yang mudah diakses. Hal ini berdampak pada belum meratanya pelaksanaan program di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bulungan.

2) Keterbatasan Kapasitas Kader Di Desa

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kapasitas kader di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan kader dalam menjalankan program di lapangan tidak semuanya sama, sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program PKK belum

sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas kader secara berkelanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif.

3) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program PKK. Hal ini menyebabkan kegiatan yang direncanakan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bulungan secara langsung. Akibatnya, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui sistem pembinaan berjenjang dari tingkat kabupaten ke kecamatan hingga desa. Dengan kondisi tersebut, jangkauan program menjadi terbatas dan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam satu waktu pelaksanaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa TP PKK Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui tiga bentuk utama, yaitu sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pada aspek sosialisasi, TP PKK berperan sebagai penyampai informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Sosialisasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga desa melalui struktur organisasi PKK dengan melibatkan kader serta masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PKK tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai agen edukasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pada aspek pendampingan, TP PKK berperan dalam memberikan dukungan awal kepada korban kekerasan, baik berupa dukungan moral, arahan, maupun bantuan dalam proses pelaporan kepada pihak yang berwenang. Pendampingan ini dilakukan melalui kader PKK di tingkat

desa dan kecamatan yang berfungsi sebagai penghubung antara korban dengan aparat desa maupun lembaga perlindungan terkait. Dengan demikian, PKK membantu korban agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi kasus yang dialami serta mendorong keberanian untuk mencari perlindungan hukum.

Pada aspek koordinasi, TP PKK Kabupaten Bulungan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Dengan adanya kerja sama lintas sektor tersebut, peran PKK menjadi lebih optimal dalam mendukung sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.

- b. Pelaksanaan peran TP PKK Kabupaten Bulungan dalam pemberdayaan perempuan pada aspek hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, keaktifan dan kepedulian kader PKK di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Kader berperan langsung dalam menyampaikan informasi, melaksanakan sosialisasi, serta membantu proses awal pendampingan korban. Kedua, dukungan dari

pemerintah daerah dan pemangku kebijakan yang ditunjukkan melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi terkait seperti DP3A, aparat keamanan, serta lembaga keagamaan. Ketiga, partisipasi masyarakat yang mulai meningkat dalam mengikuti kegiatan PKK, sehingga membantu memperkuat pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Sementara itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan program meliputi beberapa hal. Pertama, kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang cukup luas serta adanya wilayah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga menyebabkan pelaksanaan program belum merata. Kedua, keterbatasan kapasitas kader di tingkat desa yang menyebabkan perbedaan kemampuan dalam pelaksanaan program di lapangan. Ketiga, keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya jangkauan kegiatan PKK.

5.2. Saran

- a. Diharapkan TP PKK Kabupaten Bulungan dapat terus meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan yang lebih intensif, terutama terkait penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, PKK juga diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi agar tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh desa secara merata.
- b. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran serta memperkuat sinergi lintas sektor antarinstansi terkait. Hal ini

penting agar pelaksanaan program PKK dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk daerah terpencil.

- c. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PKK agar pemahaman terkait perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas program PKK dalam penanganan kasus kekerasan, khususnya pada tingkat desa, atau meneliti aspek lain seperti model pendampingan korban secara lebih spesifik agar dapat memperkaya kajian akademik di bidang pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Biddle, B. J. 1986. Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology.
- Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Tong, R. 2009. Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction. Boulder : Westview Press.

Jurnal :

- Arman, N., Nursamsir, & Septiana, A. R. 2024. “Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka”. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(3), 2050–2065.
- Asliani, A., & Lubis, M. T. S. 2021. “Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 244–257.

- Hamidah, W. N., & Redjosari, S. M. 2022. “Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender di Kabupaten Pasuruan”. *Jurnal Analisis Sosial Politik (JASP)*, 6(1), 47–55.
- Kabeer, N. 1999. “Resources, Agency, Achievements : Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment”. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A. 2024. “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya dalam Meningkatkan Program Ketahanan dan Pembelajaran Keluarga”. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9146–9155.
- Novitasari, A., & Alfirdaus, L. K. 2024. “Analisis Peran Komunitas PKK dalam Melaksanakan Strategi Perlindungan Anak di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 527–542.

Dokumen Hukum atau Dokumen Perundangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 12/US.10.4.51/PPG.03/II/2026 Tanjung Selor, 05 Februari 2026
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Ketua TP-PKK Kabupaten Bulungan**

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Adinda Hulwana Aura Mecca
NPM : 202251025
Semester : VII (tujuh)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 05 Februari s.d 06 April 2026
Judul Skripsi : **PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BULUNGAN**
(Studi: Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi,

Iskandar, S. Sos., M.L.P.,
NIDN. 1125118201

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

KABUPATEN BULUNGAN

Jalan Kolonel Soetadji No.063 RT.11 RW.04 Kelurahan Tanjung Selor Hilir
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 10 Februari 2026

Nomor : 06/SkrPKK.Kab/II/2026
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara
di tempat

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Nomor : 12/US.10.4.51/PPG.03/II/2026 Perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan pelaksanaan tersebut untuk mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adinda Hulwana Aura Mecca
NPM : 202251025
Judul Skripsi : Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bulungan
(Studi : Hukum dan Kekerasan Anak dan Perempuan)

Penelitian tersebut dapat dilaksanakan di lingkungan TP PKK Kabupaten Bulungan mulai Tanggal 10 Februari s.d. 06 April 2026.

Selama melakukan penelitian, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan dapat menjaga ketertiban dan berkoordinasi dengan Pengurus TP PKK Kabupaten Bulungan khususnya Pokja I a.n. Ibu Dra. Hj. Siti Mawarni (082147459701) dan Ibu Nurlinawati, S.H. (085247042197).

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sri Nirmadayani Syarwani, S.Pd.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA (TP-PKK) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI

KABUPATEN BULUNGAN

PEDOMAN WAWANCARA				
NO	RUMUSAN	NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	PERAN TP PKK	1.	Sosialisasi hukum kepada perempuan dan masyarakat	1. Apakah TP PKK memiliki atau pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan hukum kekerasan anak dan perempuan?
		2.	Pendampingan korban kekerasan	1. Apakah TP PKK pernah melaksanakan dalam kegiatan pendampingan atau perlindungan terhadap perempuan dan anak?
		3.	Koordinasi dengan lembaga hukum terkait	1. Apakah TP PKK melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pihak lain dalam upaya perlindungan perempuan dan anak?
2.	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	4.	Faktor pendukung	1. Dalam pelaksanaan kegiatan TP PKK, apakah terdapat faktor pendukung jalannya kegiatan tersebut?
		5.	Faktor penghambat	1. Dalam pelaksanaan kegiatan TP PKK, apakah terdapat faktor penghambat yang dihadapi?

PEDOMAN WAWANCARA PENERIMA PROGRAM TP PKK KABUPATEN BULUNGAN				
NO	RUMUSAN	NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	PERAN TP PKK	1.	Sosialisasi hukum kepada perempuan dan masyarakat	1. Apakah ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi TP PKK yang berkaitan dengan hukum kekerasan anak dan perempuan?
		2.	Pendampingan korban kekerasan	1. apakah TP PKK pernah membantu atau mendampingi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan ?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Proses wawancara dengan Ibu Sri Handayani
selaku Ketua TP PKK Kabupaten Bulungan



Proses wawancara dengan Ibu Siti Mawarni
selaku Pengurus Pokja 1 TP PKK Kabupaten Bulungan



Proses wawancara dengan Ibu Nurlinawati
Selaku Pengurus Pokja 1 TP PKK Kabupaten Bulungan



Proses wawancara dengan Ibu Masriah
Selaku Penerima Program PKK



Proses Pelaksanaan Program PKK kabupaten Bulungan